

LAPORAN KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG

OPTIMALISASI PERAN DPRD DALAM PERENCANAAN
DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN



Tanggal 31 Mei - 2 Juni 2024
Hotel Metro Park View Semarang



DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang dapat menyelenggarakan kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang dengan tema “Optimalisasi Peran DPRD Dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan”

Kegiatan Workshop ini dilaksanakan atas dasar Perjanjian Kerjasama MOU antara Universitas Stikubank Semarang dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang serta atas dasar rekomendasi pelaksanaan Workshop bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan laporan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk langsung pertanggungjawaban dalam melaksanakan kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang antara Universitas Stikubank Semarang dengan DPRD Kabupaten Batang yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang dan Universitas Stikubank Semarang. Laporan ini merupakan dokumen (arsip) yang sangat penting sekiranya dibutuhkan untuk pengecekan, maka data atau informasi yang ada dapat diakses dengan mudah.

Sebelum kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang ini dilaksanakan kami menyusun konsep, tema dan materi yang dilakukan dalam bentuk pra kegiatan. Tahapan pra kegiatan tersebut meliputi: kajian dan analisis tema, kajian materi yang akan diberikan, perencanaan waktu dan tempat pelaksanaan.

Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ini tidak terlepas dari adanya kerjasama dan hubungan yang baik dari seluruh jajaran dan semua pihak yang terkait, untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama pelaksanaan kegiatan Workshop ini.

Untuk itu pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (YPPMI).
2. Rektor Universitas Stikubank Semarang
3. Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Propinsi JawaTengah yang telah memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang
4. Tim Monitoring dan Evaluasi Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPSDMD) Propinsi Jawa Tengah.
5. Ketua DPRD Kabupaten Batang, beserta seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang
6. Sekretaris DPRD Kabupaten Batang beserta seluruh staff DPRD Kabupaten Batang.

7. Yang terhormat Dr. Arief Hidayat, S.HI., M.H. (Akademisi Universitas Negeri Semarang), Rio Rino Kent, S.STP., M.M. (Kementerian Dalam Negeri RI), Natalistyanto K, M.Pd. (Bapenda Kota Semarang).
8. Seluruh civitas akademika Universitas Stikubank Semarang.
9. Panitia penyelenggara Workshop kepada Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang.

Semoga jalinan kerjasama ini dapat terus berkelanjutan dan ditingkatkan demi kebaikan bersama, sehingga dapat memberikan manfaat bagi DPRD Kabupaten Batang khususnya dan masyarakat Kabupaten Batang pada umumnya.

Demikian kami sampaikan Laporan Kegiatan Workshop bagi Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.

Semarang, 3 Juni 2024

Direktur DPPMP,



Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
LAPORAN KEGIATAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Pemikiran dan Dasar Hukum Penyelenggaraan.....	1
1.3. Tujuan dan Ruang Lingkup Workshop.....	6
1.4. Bentuk dan Metode Kegiatan.....	7
1.5. Pembiayaan.....	7
1.6. Output Kegiatan.....	8
BAB II KEGIATAN	
2.1. Tema.....	9
2.2. Waktu dan Tempat.....	9
2.3. Materi.....	9
2.4. Narasumber.....	10
2.5. Moderator.....	10
2.6. Peserta.....	10
2.7. Susunan Acara Pembukaan.....	10
2.8. Lampiran.....	11
1. Surat Penawaran Kegiatan Workshop	
2. Jadwal Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang	
3. Proposal Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang	
4. Surat Penunjukan Penyelenggaraan Workshop Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang	
5. Daftar Peserta Workshop DPRD Kabupaten Batang	
6. MOU Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang	

7. Rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
8. Akreditasi Universitas Stikubank (UNISBANK)
9. Daftar Hadir Peserta Workshop DPRD Kabupaten Batang
10. Daftar Hadir Narasumber Workshop DPRD Kabupaten Batang
11. Biodata Narasumber Workshop DPRD Kabupaten Batang
12. Materi-materi Narasumber DPRD Kabupaten Batang
13. Hasil Monitoring kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang
14. Fotocopy Sertifikat Peserta Workshop DPRD Kabupaten Batang
15. Dokumentasi Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Untuk mencapai tujuan tersebut, keterlibatan dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi sangat penting. DPRD tidak hanya sebagai lembaga legislatif yang membuat peraturan daerah, tetapi juga memiliki peran mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan peran DPRD dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, workshop menjadi salah satu langkah yang strategis. workshop ini direncanakan untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada anggota DPRD terkait dengan tanggung jawab, wewenang, dan prosedur kerja yang efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi. Harapannya, melalui pemahaman yang mendalam ini, anggota DPRD dapat memainkan peran mereka dengan lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam proses pembangunan dan pengawasan pemerintah daerah.

Melalui laporan ini, kami membahas rangkaian kegiatan workshop yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan efektivitas peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, diharapkan DPRD dapat menjadi mitra yang lebih produktif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merata.

1.2 Dasar Pemikiran dan Dasar Hukum Penyelenggaraan

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah) di Indonesia dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi memiliki konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom. Otonomi daerah dengan asas desentralisasi memberi kewenangan dan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan

pemerintahan secara langsung dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kewenangan yang luas membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan yang optimal peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan akan semakin besar sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan control dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and clean government, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak. Serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara stakeholders secara adil, transparan, professional dan akuntabel.

Berhasilnya penyelenggaraan pemerintahan daerah tergantung dari kinerja unsur pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif daerah dan DPRD sebagai lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas DPRD secara normatif merupakan cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai sarana *check and balance* serta diharapkan agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan 3 (tiga) fungsi DPRD diperlukan dua hal yaitu profesional dan integritas. Profesional diartikan sebagai ciri-ciri kekuatan yang dimiliki seseorang berupa kemampuan terhadap suatu bidang keahlian (kompetensi), kesiapan melakukan kompetisi, kemampuan melakukan efisiensi waktu dan kerja, keterampilan, pandai membaca situasi dan keadaan, berpengalaman, memiliki sifat dan hasil kerja yang mengagumkan. Secara umum Profesionalisme kerja mengandung arti komitmen para profesional terhadap profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional, usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesinya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah. Beberapa langkah untuk optimalisasi peran DPRD sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Anggota DPRD:** Memberikan pelatihan dan pendidikan politik kepada anggota DPRD agar mereka memiliki pemahaman yang baik tentang tugas dan fungsi mereka serta tentang proses legislasi dan pengawasan.
2. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran di DPRD. Ini termasuk mengadakan pertemuan terbuka, mempublikasikan catatan rapat, dan memperkuat sistem pengawasan internal.
3. **Partisipasi Masyarakat:** Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dengan mengadakan rapat-rapat umum, menggelar audiensi dengan warga, dan mendengarkan aspirasi serta masukan dari berbagai lapisan masyarakat.
4. **Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah:** Memperkuat kerjasama antara DPRD dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog reguler, pembentukan tim kerja bersama, dan koordinasi yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.
5. **Peningkatan Kualitas Legislasi:** Menghasilkan produk legislasi yang berkualitas dengan melakukan pembahasan yang mendalam, melibatkan berbagai pihak terkait, serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
6. **Pengawasan Efektif:** Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah secara efektif dan terus-menerus, baik melalui mekanisme resmi seperti rapat-rapat kerja dan panitia khusus, maupun melalui pengawasan informal yang dilakukan secara langsung oleh anggota DPRD.
7. **Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan tugas-tugas DPRD, seperti dengan mempublikasikan informasi secara daring, mengadopsi sistem e-voting, dan memanfaatkan aplikasi untuk memfasilitasi komunikasi antara anggota DPRD dan konstituennya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah di Indonesia. Optimalisasi peran DPRD dalam hal ini adalah untuk memastikan bahwa pembangunan daerah dilakukan dengan tepat, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta berkelanjutan dalam jangka panjang. Berikut adalah rincian tentang bagaimana DPRD dapat mengoptimalkan perannya dalam perencanaan pembangunan daerah:

1. **Pembahasan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD):** DPRD secara aktif terlibat dalam pembahasan dan penetapan RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah (biasanya 5 tahun). Dalam tahap ini, DPRD berperan sebagai wakil dari masyarakat untuk memastikan bahwa RPJMD mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat setempat.
2. **Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD):** DPRD juga terlibat dalam pembahasan dan persetujuan RKPD yang merupakan rencana kerja tahunan pemerintah daerah yang didasarkan pada RPJMD. DPRD harus memastikan bahwa RKPD sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan memperhitungkan anggaran yang tersedia.
3. **Pembahasan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD):** DPRD secara aktif terlibat dalam pembahasan dan penetapan RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah (biasanya 5 tahun). Dalam tahap ini, DPRD berperan sebagai wakil dari masyarakat untuk memastikan bahwa RPJMD mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat setempat.
4. **Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD):** DPRD juga terlibat dalam pembahasan dan persetujuan RKPD yang merupakan rencana kerja tahunan pemerintah daerah yang didasarkan pada RPJMD. DPRD harus memastikan bahwa RKPD sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan memperhitungkan anggaran yang tersedia.

Dengan mengoptimalkan peran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah seperti yang telah dijelaskan di atas, diharapkan pembangunan daerah dapat dilakukan secara lebih partisipatif, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki peran yang penting dalam evaluasi pembangunan daerah. Evaluasi ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana, efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

DPRD bertanggung jawab untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau program-program lain yang telah disepakati. Hal ini dilakukan melalui rapat-rapat kerja, kunjungan lapangan, dan evaluasi terhadap laporan kinerja pemerintah daerah. DPRD harus memastikan bahwa program-program tersebut dilaksanakan sesuai dengan jadwal, anggaran, dan standar yang telah ditetapkan.

DPRD membahas laporan kinerja pemerintah daerah yang mencakup hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan. Dalam pembahasan ini, DPRD melakukan analisis mendalam terhadap pencapaian target, efektivitas penggunaan anggaran, serta dampak program pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil pembahasan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi atau saran perbaikan bagi pemerintah daerah.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan peran DPRD dapat lebih optimal dalam mewakili kepentingan masyarakat, mengawasi kinerja pemerintah daerah, dan menghasilkan kebijakan yang berdampak positif bagi pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan proses mengatur dan menjalankan berbagai urusan pemerintahan di tingkat lokal atau daerah. Ini mencakup berbagai kegiatan administratif, kebijakan, dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat di wilayah tersebut.

Peraturan perundangan yang menjadi dasar penyelenggaraan workshop ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
4. Surat Ijin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI.
5. Surat Edaran BPSDM Kemendagri Nomor 895.3/4007/BPSDM Tanggal 17 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru.

1.3. Tujuan dan Ruang Lingkup Workshop

1.3.1 Tujuan

Tujuan diselenggarakan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang tentang Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan antara lain :

- a. Peningkatan pemahaman tentang Peta Politik Daerah Pasca Pilpres 2024.
- b. Membantu DPRD dalam meningkatkan kapasitas berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- c. Peningkatan kapasitas DPRD dalam meningkatkan Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- d. Peningkatan kapasitas DPRD dalam Mengenali dan Membaca Potensi PAD di Sektor Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1.3.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Workshop bagi DPRD Kabupaten Batang antara lain :

- a. Workshop yang menghadirkan nara sumber yang berkompeten di bidangnya.
- b. Analisis tentang Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- c. Diskusi terbatas dengan FGD dan pendalaman hasil analisis peningkatan kinerja DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan.

1.4 Bentuk dan Metode Kegiatan

Bentuk dan metode kegiatan Workshop ini meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dan BPSDM dalam rangka persiapan pelaksanaan workshop.
- b. Melaksanakan Workshop dengan tema “Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan”. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah dari narasumber yang kompeten dan dilanjutkan dengan diskusi.

Metode yang diterapkan dalam workshop ini adalah metode workshop andagogi dan telaah dokumen kebijakan, di mana secara organisatoris, pihak DPPMP sebagai fasilitator akan menyajikan materi serta dokumen yang relevan dengan workshop ini, serta mempersiapkan beberapa narasumber ahli sebagai perumus konsep dan *expert meeting discussion*.

1.5 Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan Workshop “Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan“ dibebankan melalui APBD dengan jumlah nominal keikutsertaan setiap peserta sebesar @Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), biaya tersebut sudah termasuk fasilitas akomodasi dan konsumsi hotel selama 3 (tiga) hari, seminar kit, sertifikat, souvenir, laporan hasil kegiatan bimtek dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi/pejabat yang berkompeten.

1.6 Output Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Workshop ini memiliki output kegiatan yaitu :

1. Terlaksananya Workshop yang diikuti oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang.
2. Tersedianya analisis yang mendalam dan terintegrasi mengenai Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan.
3. Adanya kebijakan dan strategi untuk optimalisasi kinerja DPRD terkait perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan.

BAB II

KEGIATAN

2.1 Tema

Tema Workshop adalah “Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan”

2.2 Waktu dan Tempat

2.2.1 Waktu

Kegiatan Workshop dengan tema “Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan” dilaksanakan dari tanggal 31 Mei s.d 2 Juni 2024.

2.2.2 Tempat

Kegiatan Workshop dengan tema “Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan” dilaksanakan di Hotel Metro Park View Semarang, Jl. K.H. Agus Salim No.2-4 Semarang.

2.3 Materi Workshop

Materi Workshop ini mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Materi dalam kegiatan ini meliputi:

- a. Peta Politik Daerah Pasca Pilpres 2024
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- c. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
- d. Mengenali dan Membaca Potensi PAD di Sektor Pajak dan Retribusi Daerah
Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Dengan materi tersebut diharapkan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang memahami penyelenggaraan pembangunan daerah.

2.4 Narasumber

Narasumber Workshop dengan tema “Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan” adalah sebagai berikut :

- a. Dr. Arief Hidayat, S.HI., M.H. (Akademisi Universitas Negeri Semarang).
- b. Rio Rino Kent, S.STP., M.M. (Kementerian Dalam Negeri RI)
- c. Natalistyanto K, M.Pd. (Bapenda Kota Semarang)

2.5 Moderator

Adapun moderator pada kegiatan Workshop dengan tema “Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan” adalah sebagai berikut:

- a. Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.
- b. Dr. Agus Budi Santosa, M.Si.
- c. Dr. Rohmani, S.H., M.Hum.

2.6 Peserta

Peserta kegiatan Workshop terdiri dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang sebanyak 35 orang dan unsur sekretariat sebanyak 3 orang. Daftar hadir peserta terlampir.

2.7 Susunan Acara

Adapun susunan acara pada pembukaan kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang adalah:

- a. Pembukaan
- b. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
- c. Mengheningkan cipta
- d. Sambutan-sambutan
- e. Doa
- f. Foto Bersama
- g. Penutup

2.8 Lampiran

- a. Surat Penawaran Kegiatan Workshop
- b. Jadwal Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang
- c. Proposal Workshop DPRD Kabupaten Batang
- d. Surat Penunjukan Pelaksanaan Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang
- e. Daftar Peserta Workshop DPRD Kabupaten Batang
- f. MOU Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang
- g. Rekomendasi BPSDMD Propinsi Jawa Tengah
- h. Akreditasi Universitas Stikubank
- i. Daftar Hadir Peserta Workshop DPRD Kabupaten Batang
- j. Daftar Hadir Narasumber Workshop DPRD Kabupaten Batang
- k. Biodata Narasumber
- l. Materi Workshop DPRD Kabupaten Batang
- m. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop DPRD Kabupaten Batang
- n. Fotokopi sertifikat peserta Workshop DPRD Kabupaten Batang
- o.** Dokumentasi Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang



Nomor : 062/DPPMP/UNISBANK/UM/IV/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Penawaran Kegiatan Workshop

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Batang
Di
Kabupaten Batang

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang legislatif, penganggaran dan pengawasan, kami Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang berdasarkan surat ijin dari Kemendagri No. 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas DPRD, bermaksud menawarkan kegiatan Workshop dengan tema **“Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan”** yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Jumat s.d Minggu
Tanggal/ Bln. : 31 Mei s.d 2 Juni 2024
Tempat : Metro Park View Hotel
Jl. K.H. Agus Salim No. 2-4, Semarang, 50138.

Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Pimpinan dan Anggota DPRD, beserta Unsur Setwan DPRD. Kontribusi setiap peserta sebesar Rp. 5.000.000, - (Lima Juta Rupiah) ditransfer ke Rek.BCA Rekening no. 4268988988 a.n. YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, dengan fasilitas akomodasi dan konsumsi selama 3 (tiga) hari di hotel, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Workshop dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi pejabat yang berkompeten.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Semarang, 29 April 2024
Direktur DPPMP,



Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.

Tembusan :
1. Peninggal.

JADWAL WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG
“OPTIMALISASI PERAN DPRD DALAM PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN”
Metro Park View Hotel - Semarang, 31 Mei s.d 2 Juni 2024

No	Waktu	Kegiatan/Materi	Narasumber
Hari Jumat, 31 Mei 2024			
1	13.00-18.00	Check in dan registasi di hotel	Panitia
2	19.00-19.30	Pembukaan: a. Sambutan Rektor b. Sambutan Ketua DPRD	Rektor Unisbank Semarang Ketua DPRD Kab. Batang
3	19.30-23.30	Materi I: Peta Politik Daerah Pasca Pilpres 2024	Bp. Dr Arief Hidayat, S.HI, M.H. (Akademisi Unnes)
Hari Sabtu, 1 Juni 2024			
1	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia
2	08.00-10.30	Materi II: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	Kemendagri RI
3	10.30-12.00	Materi III: Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan	Kemendagri RI
4	12.00-13.30	ISHOMA	Panitia
5	13.30-14.30	Materi IV: Mengenali dan Membaca Potensi PAD di Sektor Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Bapenda
6	14.30-17.00	Lanjutan Diskusi dan Pendalaman Materi	Akademisi
7	17.00-20.00	Istirahat dan Makan Malam	Panitia
Hari Minggu, 2 Juni 2024			
1	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia
2	08.00-11.00	Perumusan hasil diskusi, Pembagian Sertifikat dan Penutupan	Panitia
3	11.00-13.30	Checkout	Panitia



PROPOSAL WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG

Tema:

**Optimalisasi Peran DPRD Dalam Perencanaan
dan Evaluasi Kinerja Pembangunan**

Tanggal Kegiatan:
31 Mei - 2 Juni 2024

**DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG
2024**

A. DASAR PEMIKIRAN

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah) di Indonesia dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi memiliki konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom. Otonomi daerah dengan asas desentralisasi memberi kewenangan dan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara langsung dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kewenangan yang luas membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan yang optimal peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan akan semakin besar sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan control dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *Good Governance and clean government*, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak. Serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara stakeholders secara adil, transparan, professional dan akuntabel

Berhasilnya penyelenggaraan pemerintahan daerah tergantung dari kinerja unsur pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif daerah dan DPRD sebagai lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan

pengawasan. Tugas DPRD secara normatif merupakan cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai sarana *check and balance* serta diharapkan agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan 3 (tiga) fungsi DPRD diperlukan dua hal yaitu profesional dan integritas. Profesional diartikan sebagai ciri-ciri kekuatan yang dimiliki seseorang berupa kemampuan terhadap suatu bidang keahlian (kompetensi), kesiapan melakukan kompetisi, kemampuan melakukan efisiensi waktu dan kerja, keterampilan, pandai membaca situasi dan keadaan, berpengalaman, memiliki sifat dan hasil kerja yang mengagumkan. Secara umum Profesionalisme kerja mengandung arti komitmen para profesional terhadap profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional, usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesinya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah di Indonesia. Optimalisasi peran DPRD dalam hal ini adalah untuk memastikan bahwa pembangunan daerah dilakukan dengan tepat, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta berkelanjutan dalam jangka panjang. Berikut adalah rincian tentang bagaimana DPRD dapat mengoptimalkan perannya dalam perencanaan pembangunan daerah:

1. **Pembahasan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD):** DPRD secara aktif terlibat dalam pembahasan dan penetapan RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah (biasanya 5

tahun). Dalam tahap ini, DPRD berperan sebagai wakil dari masyarakat untuk memastikan bahwa RPJMD mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat setempat.

2. **Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD):** DPRD juga terlibat dalam pembahasan dan persetujuan RKPD yang merupakan rencana kerja tahunan pemerintah daerah yang didasarkan pada RPJMD. DPRD harus memastikan bahwa RKPD sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan memperhitungkan anggaran yang tersedia.
3. **Pembahasan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD):** DPRD secara aktif terlibat dalam pembahasan dan penetapan RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah (biasanya 5 tahun). Dalam tahap ini, DPRD berperan sebagai wakil dari masyarakat untuk memastikan bahwa RPJMD mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat setempat.
4. **Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD):** DPRD juga terlibat dalam pembahasan dan persetujuan RKPD yang merupakan rencana kerja tahunan pemerintah daerah yang didasarkan pada RPJMD. DPRD harus memastikan bahwa RKPD sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan memperhitungkan anggaran yang tersedia.

Dengan mengoptimalkan peran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah seperti yang telah dijelaskan di atas, diharapkan pembangunan daerah dapat dilakukan secara lebih partisipatif, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki peran yang penting dalam evaluasi pembangunan daerah. Evaluasi ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa program pembangunan yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana, efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

DPRD bertanggung jawab untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau program-program lain yang telah disepakati. Hal ini dilakukan melalui rapat-rapat kerja, kunjungan lapangan, dan evaluasi terhadap laporan kinerja pemerintah daerah. DPRD harus memastikan bahwa program-program tersebut dilaksanakan sesuai dengan jadwal, anggaran, dan standar yang telah ditetapkan

DPRD membahas laporan kinerja pemerintah daerah yang mencakup hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan. Dalam pembahasan ini, DPRD melakukan analisis mendalam terhadap pencapaian target, efektivitas penggunaan anggaran, serta dampak program pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil pembahasan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi atau saran perbaikan bagi pemerintah daerah.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan peran DPRD dapat lebih optimal dalam mewakili kepentingan masyarakat, mengawasi kinerja pemerintah daerah, dan menghasilkan kebijakan yang berdampak positif bagi pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan proses mengatur dan menjalankan berbagai urusan pemerintahan di tingkat lokal atau daerah. Ini mencakup berbagai kegiatan administratif, kebijakan, dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang melalui Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang akan menyelenggarakan kegiatan Workshop bagi pimpinan

dan anggota DPRD Kabupaten Batang dengan tema: **Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan**

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

Peraturan perundangan yang menjadi dasar penyelenggaraan worksop ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
4. Surat Ijin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI.
5. Surat Edaran BPSDM Kemendagri Nomor 895.3/4007/BPSDM Tanggal 17 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru..

C. TUJUAN WORKSHOP

Tujuan diselenggarakan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang tentang Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan antara lain :

1. Peningkatan pemahaman tentang Peta Politik Daerah Pasca Pilpres 2024
2. Membantu DPRD dalam meningkatkan kapasitas berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
3. Peningkatan kapasitas DPRD dalam meningkatkan Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
4. Peningkatan kapasitas DPRD dalam Mengenali dan Membaca Potensi PAD di Sektor Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Workshop bagi DPRD Kabupaten Batang antara lain :

1. Workshop yang menghadirkan nara sumber yang berkompeten di bidangnya
2. Analisis Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
3. Diskusi terbatas dengan FGD dan pendalaman hasil analisis peningkatan kinerja DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan

E. OUTPUT KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Workshop ini akan memiliki output kegiatan yaitu :

1. Terlaksananya Workshop yang di ikuti oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang
2. Tersedianya analisis yang mendalam dan terintegrasi mengenai Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
3. Adanya kebijakan dan strategi untuk optimalisasi kinerja DPRD terkait perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan.

F. MATERI WORKSHOP

Materi Workshop ini harus mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Materi dalam kegiatan ini meliputi:

1. Peta Politik Daerah Pasca Pilpres 2024
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
3. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
4. Mengenali dan Membaca Potensi PAD di Sektor Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Dengan materi tersebut diharapkan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang lebih memahami perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

G. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang tentang pembahasan Optimalisasi Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Optimalisasi Peran DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan dilaksanakan pada :

Hari : Jumat s.d Minggu
Tanggal/ Bln : 31 Mei – 2 Juni 2024
Tempat : Metro Park View Hotel
Jl. KH. Agus Salim No 2-4 Semarang.

H. BIAYA PELAKSANAAN

Untuk mendukung kegiatan tersebut, maka setiap peserta kegiatan workshop membayar kontribusi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan fasilitas akomodasi hotel 3 (tiga) hari, seminar kit, sertifikat, tas/ souvenir.

I. INSTITUSI PELAKSANA

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang dengan tema ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penerbitas Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

J. PENUTUP

Demikian proposal Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang ini kami susun dan kami ajukan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pihak-pihak terkait di DPRD Kabupaten Batang. Terima kasih.

Semarang, 29 April 2024
Direktur DPPMP,



(Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.)



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No.262 Batang 51215 Telp. (0285) 391148 Fax. (0285) 4469939
email: dprbatang@gmail.com / sekrdepbatangkab.go.id

Batang, 6 Mei 2024

Nomor : 172/ 211
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Persetujuan Workshop

Kepada Yth.
Direktur DPPMP
Universitas STIKUBANK
Di -
Semarang

Memperhatikan Surat Saudara Nomor: 062/DPPMP/UNISBANK/UM/IV/2024 tanggal 29 April 2024 perihal: Surat Penawaran Kegiatan Workshop, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Batang dan memperhatikan disposisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang tanggal 6 Mei 2024, dengan hormat kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan workshop dengan tema "**Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan**" yang akan dilaksanakan pada hari Jumat – Minggu, tanggal 29 Mei – 2 Juni 2024 di Metro Park View Hotel Semarang, Jl. KH. Agus Salim No. 2 - 4 Semarang Jawa Tengah.

Selanjutnya, kami minta pelaksanaan Workshop tersebut agar berpedoman pada Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2018.

Bersama ini pula kami kirimkan daftar peserta workshop sebanyak 46 (empat puluh enam) orang pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang, beserta unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Batang sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT
DPRD
BAMBANG SURYANTORO S., SH., M. SI
Pembina Muda
NIP. 19671008 199203 1 014

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Batang (Sebagai Laporan);
2. Arsip

DAFTAR PESERTA WORKSHOP

1	H. MAULANA YUSUP, S.IP, M.AP	Ketua DPRD Kab. Batang
2	Hj. JUNAENAH	Wakil Ketua DPRD Kab. Batang
3	H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	Wakil Ketua DPRD Kab. Batang
4	H. NUR FAIZIN, S.Ag	Wakil Ketua DPRD Kab. Batang
5	H. DARYOSO, S.Pd.I	Anggota DPRD Kab. Batang
6	SU'UDI, S.Ag	Anggota DPRD Kab. Batang
7	I'ANATUL FIKRIA, S.Pd	Anggota DPRD Kab. Batang
8	KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	Anggota DPRD Kab. Batang
9	NURUL MUBIN, S.Kom.I	Anggota DPRD Kab. Batang
10	ROHMATUN	Anggota DPRD Kab. Batang
11	H. FATKHUR ROHMAN, S. H.	Anggota DPRD Kab. Batang
12	M. HANIF A.R	Anggota DPRD Kab. Batang
13	ARIF AL AKBAR, SE	Anggota DPRD Kab. Batang
14	Hj. NUR CAHYANINGSIH, SH	Anggota DPRD Kab. Batang
15	BENNY ABIDIN, SH, MH	Anggota DPRD Kab. Batang
16	Hj. RUSTIASIH	Anggota DPRD Kab. Batang
17	A. LU'AYYIL FATA, S.IP	Anggota DPRD Kab. Batang
18	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Anggota DPRD Kab. Batang
19	MOHAMAD ZAENUDIN, SH	Anggota DPRD Kab. Batang
20	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota DPRD Kab. Batang
21	H. JUNAEDI	Anggota DPRD Kab. Batang
22	Hj. SUHARTINI	Anggota DPRD Kab. Batang
23	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	Anggota DPRD Kab. Batang
24	H. Drs. RIHARSO	Anggota DPRD Kab. Batang
25	DANANG AJI SAPUTRA, ST, MH	Anggota DPRD Kab. Batang
26	BAMBANG SASONGKO, SH	Anggota DPRD Kab. Batang
27	DADANG SUHARGO	Anggota DPRD Kab. Batang
28	MOCH. SUKRI GHOZALI	Anggota DPRD Kab. Batang
29	SUBAKIR	Anggota DPRD Kab. Batang

30	AHMAD KHUDHORI, A.Mk	Anggota DPRD Kab. Batang
31	BEBENG AHYANI, S.Pd.I	Anggota DPRD Kab. Batang
32	H. MUAFIE	Anggota DPRD Kab. Batang
33	KHOMIDAH, S.Pd.I	Anggota DPRD Kab. Batang
34	KHABIB GHOZI, SH.I	Anggota DPRD Kab. Batang
35	NASIKHIN, SH	Anggota DPRD Kab. Batang
36	MAKHRUS, SH	Anggota DPRD Kab. Batang
37	YOENY WAHYU HIDAYATIE, SE	Anggota DPRD Kab. Batang
38	H. JUKI JS	Anggota DPRD Kab. Batang
39	KARMUBIT, SH	Anggota DPRD Kab. Batang
40	H. TEGUH ERY SUSANTO, SE	Anggota DPRD Kab. Batang
41	TEGUH LUMAKSONO, SE	Anggota DPRD Kab. Batang
42	H. EDI SISWANTO, S.Sos	Anggota DPRD Kab. Batang
43	Drs. SIDQON HADI	Anggota DPRD Kab. Batang

Batang, Mei 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



H. MAJIDANA YUSUP, S.I.P, M.A.P

DAFTAR PESERTA WORKSHOP DARI UNSUR SEKRETARIAT

31 Mei - 2 Juni 2024

1	BAMBANG SURYANTORO S., SH. M.Si	Sekretaris DPRD Kab. Batang
2	DARYONO, SH, MM	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kab. Batang
3	BUNTORO, S.Sos	Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Batang

6 Mei 2024
Kab. Batang



BAMBANG SURYANTORO S., SH, M.Si



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 14 Mei 2024

Nomor : 073.3/PT02/928.630/2024

Kepada :

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Workshop Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kabupaten Batang

Rektor Universitas STIKUBANK
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 195/J.01/UNISBANK/UM/V/2024, tanggal 13 Mei 2024, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Batang, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan OPTIMALISASI PERAN DPRD DALAM PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan 02 Juni 2024 bertempat di Hotel Metro Park View .

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan lainnya tentang Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Masa Endemi;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. Peta Politik Daerah Pasca Pilpres 2024;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - c. Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan;
 - d. Mengenali dan Membaca Potensi PAD di Sektor Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku;
4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas STIKUBANK;

5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;
6. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
7. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
8. Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas tidak sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dalam menghadapi Pandemi *Covid-19* maka rekomendasi tidak berlaku dan tidak akan diterbitkan nomor registrasi;
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng

Pembina Utama Madya
NIP. 19721206 199412 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Batang;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Batang;
-



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DPRD KABUPATEN BATANG
DENGAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

NOMOR: 176/01/KB/2024

NOMOR: 002.A/J.01/UNISBANK/RS. MoU/S/2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS/WORKSHOP
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATANG

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-01-2024) bertempat di Kabupaten Batang, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. MAULANA YUSUP : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/92 Tahun 2019 tanggal 19 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, berkedudukan di Jalan Jend Sudirman Nomor 262 Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. EDY WINARNO : Rektor Universitas STIKUBANK (UNISBANK), berdasarkan surat keputusan Nomor : 040/SK/PGR.YPPMI/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Pemberhentian Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas STIKUBANK (UNISBANK) Masa Jabatan 2018 - 2021 dan Pengangkatan Rektor dan Para Wakil Rektor Masa Jabatan 2021 - 2025, berkedudukan di Jalan Kendeng V, Bendan Ngisor, Semarang Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
---	--

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6218);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
---	---

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing bersepakat untuk melaksanakan Kerjasama Penyelenggaraan Pendalaman Tugas/Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan hukum dalam rangka pelaksanaan kerjasama kedua belah pihak sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah
 - a. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD Kabupaten Batang;
 - b. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD Kabupaten Batang.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah terselenggaranya pendalaman tugas / workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.
- (2) Ruang Lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan kegiatan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang yang dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
 - b. Workshop; dan/atau
 - c. Lokakarya/ Seminar/Sosialisasi/Semiloka.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Pejabat/Personil yang berwenang dan berkompeten.

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
--	---

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk / ditugaskan oleh masing-masing Pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam Kesepakatan Bersama ini, diatur dalam perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



MAULANA YUSUP

PIHAK KEDUA



EDY WINARNO



Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk / ditugaskan oleh masing-masing Pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam Kesepakatan Bersama ini, diatur dalam perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.



MAULANA YUSUP

PIHAK KEDUA



EDY WINARNO





PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
DENGAN
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG

NOMOR : 176/02/ PKS / 2024
NOMOR : 012 / J.01 / UNISBANK / PKS - MoU / V / 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN WORKSHOP PENDALAMAN TUGAS BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (21 - 05 - 2024), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BAMBANG SURYANTORO S.** : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor 821.2/16 Tahun 2021 tanggal 05 Oktober 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 262 Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **EUIS SOLIHA** : Direktur Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Semarang Nomor : 061/1.01/UNISBANK/SK/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Masa Jabatan 2018-2021 Dan Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Masa Jabatan 2021-2025, berkedudukan di Jalan Kendeng V, Bendan Ngisor Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPPMP Universitas Stikubank Semarang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dan Direktur Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang (secara kolektif disebut PARA PIHAK) bermaksud untuk melaksanakan suatu Perjanjian selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama

“PENYELENGGARAN WORKSHOP PENDALAMAN TUGAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2024”.

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- (1) Bahwa PIHAK KESATU sebagai instansi yang memerlukan jasa maupun pelayanan dari PIHAK KEDUA.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara bimbingan workshop, mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelatihan secara *public* maupun *in-house* kepada PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama pelaksanaan workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM PENYELENGGARA WORKSHOP

- (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- (6) Kesepakatan Kerjasama Antara DPRD Kabupaten Batang dengan Universitas Stikubank (UNISBANK) Nomor : 176/01/KB/2024 dan Nomor : 001/A/J.01/UNISBANK/PKS.MOU/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024;
- (7) Surat Direktur Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Nomor : 062/DPPMP/UNISBANK/UM/IV/2024 Perihal : Surat Penawaran Kegiatan Workshop;

- (8) Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172/211 Tanggal : 6 Mei 2024
Perihal : Persetujuan Workshop
- (9) Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 073.3/PT02/928.630/2024 Tanggal 14 Mei 2024
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Batang,
- (10) Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172/332 Tanggal 21 Mei 2024
Perihal : Perubahan Jumlah Peserta Workshop

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini guna memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang paling menguntungkan bagi PARA PIHAK berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan para pihak baik dalam pembinaan, asisten, fasilitas dan supervise dalam penyelenggaraan workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.

Pasal 3
SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK sepakat :

- (1) Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PARA PIHAK dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.
- (2) Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Workshop Pendalanan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
PESERTA

Peserta Workshop adalah Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Batang direncanakan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) peserta.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan peserta Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Workshop Pendalaman Tugas.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
 - d. Menandatangani Sertifikat Peserta pada bagian belakang bersama dengan Ketua Penyelenggara.
- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi, pelaksanaan Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang, pengelolaan keuangan, surat menyurat/rekomendasi ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 6
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan Workshop Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Batang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei s.d 2 Juni 2024 di Metro Park View Hotel Semarang, Jl. KH. Agus Salim No. 2 – 4 Semarang Jawa Tengah.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) kali kegiatan pelaksanaan Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan Workshop Pendalaman Tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024, yang besarnya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (2) Besaran biaya penyelenggaraan Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang disepakati Rp. 5.000.000,- /per peserta.
- (3) Biaya sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah termasuk Hotel, Akomodasi, Seminar Kit, Sertifikat, Tas/Souvenir, Laporan Hasil Kegiatan Workshop dan Narasumber.

Pasal 9
METODE PEMBAYARAN

- (1) Kontribusi yang dibayarkan PARA PIHAK sesuai dengan jumlah peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut.
- (2) Pembayaran setiap atau seluruh peserta dapat dibayarkan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ditransfer ke Nomor Rekening Rek.BCA Rekening No. 4268988988 a.n. YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, dan/atau secara tunai sepanjang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum dan/atau sesudah pelaksanaan kegiatan.

Pasal 10
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan perjanjian kerjasama ini akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (Adendum/Amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PARA PIHAK, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, dibuat 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.



EUIS SOLIHA



BAMBANG SURYANTORO S.



**DAFTAR HADIR PESERTA
WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG**

“Optimalisasi Peran DPRD Dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan”

Hotel Metro Park View Semarang, 31 Mei - 2 Juni 2024

NO	NAMA	TANDA TANGAN			
		Jabatan	31 Mei 2024	1 Juni 2024	2 Juni 2024
1	H. MAULANA YUSUP, S.I.P, M.AP	Ketua			
2	Hj. JUNAENAH	Wakil Ketua			
3	H. NUR FAIZIN, S.Ag	Wakil Ketua			
4	H. DARYOSO, S.Pd.I	Anggota			



5	SU'UDI, S.Ag	Anggota			
6	I'ANATUL FIKRIA, S.Pd	Anggota			
7	KUKUH FAJAR RHOMADHON, S.E	Anggota			
8	NURUL MUBIN, S.Kom.I	Anggota			
9	ROHMATUN	Anggota			
10	H. FATKHUR ROHMAN, S.H	Anggota			
11	M. HANIF A.R	Anggota			
12	ARIF AL AKBAR, SE	Anggota			



13	Hj. NUR CAHYANINGSIH, S.H	Anggota			
14	H. BENNY ABIDIN, S.H, M.H	Anggota			
15	Hj. RUSTIASIH	Anggota			
16	A. LU'AYYIL FATA, S.IP	Anggota			
17	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, S.H	Anggota			
18	MOHAMAD ZAENUDIN, S.H	Anggota			
19	SLAMET SUPRIYADI, S.E	Anggota			
20	H. JUNAEDI	Anggota			



21	Hj. SUHARTINI	Anggota			
22	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	Anggota			
23	Drs. H. RIHARSO	Anggota			
24	H. MU'AFIE	Anggota			
25	KHOMIDAH, S.Pd.I	Anggota			
26	KHABIB GHOZI, S.H.I	Anggota			
27	NASIKHIN, S.H	Anggota			
28	MAKHRUS, S.H	Anggota			



29	YOENY WAHYU HIDAYATIE, S.E.	Anggota			
30	H. JUKI JS	Anggota			
31	KARMUBIT, S.H	Anggota			
32	H. TEGUH ERY SUSANTO, S.E	Anggota			
33	TEGUH LUMAKSONO, S.E.	Anggota			
34	H. EDI SISWANTO, S.Sos.	Anggota			
35	Drs. SIDQON HADI	Anggota			



**DAFTAR HADIR SEKRETARIAT
WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG**

“Optimalisasi Peran DPRD Dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan”

Hotel Metro Park View Semarang, 31 Mei - 2 Juni 2024

NO	NAMA	TANDA TANGAN			
		Jabatan	31 Mei 2024	1 Juni 2024	2 Juni 2024
1	BAMBANG SURYANTORO S, S.H., M.Si.	Sekretaris DPRD Kab. Batang			
2	DARYONO, S.H., M.M.	Kabag. Persidangan dan Perundang- undangan			
3	BUNTORO, S.Sos	Kabag. Umum dan Keuangan			



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 719/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2021, menyatakan bahwa

Universitas Stikubank, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 5 - Agustus - 2021 sampai dengan 5 Agustus 2026*



Jakarta, 4 - Agustus - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jl. Setiabudi No. 201 A Semarang Kode Pos : 50235 Telepon 7473066 Fax. 7473701
Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> Surat elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

**FORMULIR ISIAN
KEGIATAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD**

I. PENYELENGGARAAN

NO	JENIS KEGIATAN	URAIAN	KETERANGAN
1.	Nama Kegiatan	Workshop "Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan"	
2.	Tempat Pelaksanaan	Hotel Metro Park View Semarang	
3.	Penanggungjawab penyelenggara	Rektor UNISBANK Semarang	
4.	Surat Rekomendasi	No	073.3/PT02/928.630/2024
		Tanggal	14 Mei 2024
5.	Tanggal Penerimaan Surat Rekomendasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	14 Mei 2024	

II. PESERTA :

NO	ANGGOTA PROVINSI KAB/KOTA	JUMLAH ANGGOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	KET
1.	Kabupaten Batang	35	28	7	
2.					

III. JADWAL DAN NARASUMBER

NO	NARASUMBER DAN MATERI	JP
1.	Nama : Dr. Arief Hidayat, S.HI., M.H. Instansi : Universitas Negeri Semarang Materi : Peta Politik Daerah Pasca Pilpres 2024	
2.	Nama : Rio Rino Kent, S.STP., M.M. Instansi : Kementerian Dalam Negeri RI Materi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	
3.	Nama : Rio Rino Kent, S.STP., M.M. Instansi : Kementerian Dalam Negeri RI Materi : Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan	
4	Nama : Natalistyanto, M.Pd. Instansi : Bapenda Kota Semarang Materi : Mengenali dan Membaca Potensi PAD di Sektor Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	

IV. PANITIA PENYELENGGARA:

NO	NAMA PANITIA INTI	JABATAN	KET
1.	Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.	Rektor UNISBANK Semarang	
2.	Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.	Direktur DPPMP UNISBANK Semarang	
3.	Wiwien Hadikurniawati, S.T., M.Kom.	Sekretaris DPPMP UNISBANK Semarang	
4.	Dr. Agus Budi Santosa, M.Si.	Dosen FEB UNISBANK Semarang	
5.	Dr. Rochmani, S.H., M.Hum.	Dosen FHB UNISBANK Semarang	

Dokumen Pendukung :

1. Copy Surat Permohonan Registrasi dari Penyelenggara Kepada BPSDM Kemendagri
2. Daftar Hadir Peserta
3. Copy Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
4. Daftar Hadir Narasumber
5. Copy Materi dari Narasumber
6. Copy SK Panitia

Catatan : Harus tersedia di tempat penyelenggaraan pada saat Tim monitoring melakukan Visitasi

Hasil Monitoring

Kesimpulan :

Dari hasil pengamatan di lokasi, pelaksanaan Workshop bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang berjalan dengan tertib dan lancar.

Saran :

Mengetahui

Panitia Penyelenggara



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

(Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.)

Petugas Monitoring

(Mochamad Said, S.H., M.H., M.Kn.)